



P U T U S A N

Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PENDI HERMAWAN Bin AMUNG SURYADI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Kampung Kayuringin RT. 003 RW. 025,
Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan
Tempat Tinggal : Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa PENDI HERMAWAN Bin AMUNG SURYADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** kurungan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam,
 - 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style,
 - 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra,
 - 1(satu) buah Kondom bekas pakai,
 - 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara**

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kamar 1711 Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (*find nearby*) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang

Halaman 3 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun AMELIA dengan menyertakan foto Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA. Di akun AMELIA tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun AMELIA, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan Eksploitasi terhadap Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kamar 1711 Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (*find nearby*) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkencan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHRUL

Halaman 5 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun AMELIA dengan menyertakan foto Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA. Di akun AMELIA tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun AMELIA, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP;

Halaman 6 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **PUTRI NOPIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp.

Halaman 8 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun AMELIA dengan menyertakan foto Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA. Di akun AMELIA tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun AMELIA, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang

Halaman 9 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGUS BHRUL YAZID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk



sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi LANDY FEBRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2

Halaman 12 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby



(dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi GANDANG WAHYU K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,-



(tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkencan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHROL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Kamar Hotel Life style No. 1711 Jl Sumatera No 16 Ketabang Kec.Gubeng Kota Surabaya saksi LANDY FEBRIANSYAH dan Saksi GANDANG WAHYU K melakukan penangkapan terhadap saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan Saksi PUTRI NOPIYANTI serta terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI, dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4(empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp.



500.000(lima ratus ribu rupiah) 1(satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style. selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam,
- 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style,
- 4 (empat) Buah Kondom Merk Sutra,
- Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Kondom bekas pakai,
- 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style;
- Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (*find nearby*) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkencan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut



dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi.

- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun AMELIA dengan menyertakan foto Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA. Di akun AMELIA tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun AMELIA, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa melakukan Eksploitasi terhadap Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,



penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengiriman, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penjeratan utang, mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa PENDI HERMAWAN BIN AMUNG SURYADI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengiriman, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penjeratan utang, mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** ditegaskan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak,



mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ditegaskan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ditegaskan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ditegaskan Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ditegaskan Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ditegaskan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti ditemukan fakta Bahwa bermula Terdakwa bersama Saksi ULHANIA AIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa membuka akun aplikasi Mi Chat dengan profil Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan nama akun AMELIA menggunakan 1 (satu) buah Hp merek VIVO V 27 warna hitam dengan nomor sim card 0857 1408 0320 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan / customer yang mau berkenan dengan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan tarif berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100,- (seratus ribu rupiah) untuk pelanggan dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun Mi Chat BAHRUL ALAM. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar 1711 yang terdapat Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA di dalamnya. Selanjutnya Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami isteri yaitu dengan mencium kening dan pipi kanan kiri serta mengocok penis lelaki tersebut dan memasukannya ke dalam vagina lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga tamu tersebut ejakulasi. cara terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun AMELIA dengan menyertakan foto Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA. Di akun AMELIA tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun AMELIA, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya,

Halaman 20 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur.cara terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun DESWITA MAHARANI dengan menyertakan foto Saksi PUTRI NOPIYANTI. Di akun DESWITA MAHARANI tersebut, lalu terdakwa menawarkan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan seksual (short time). selanjutnya apabila ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun DESWITA MAHARANI, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PUTRI NOPIYANTI dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jln. Sumatera Nomor 16, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.Bahwa terdakwa melakukan Eksploitasi terhadap Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY alias AMELIA dan Saksi PUTRI NOPIYANTI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam, 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style, 4 (empat) Buah Kondom Merk Sutra, Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kondom bekas pakai, 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life



Style, Dirampas untuk dimusnahkan Uang sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI melecehkan Saksi ULHANIA AIN NUR RIZKY dan PUTRI NOPIYANTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENDI HERMAWAN bin AMUNG SURYADI** dengan pidana penjara selama **3 tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V27 Warna Hitam;
 - 2 (dua) buah kartu Akses Kamar Hotel Life Style;
 - 4 (empat) Buah Kondom Merk Sutra;
 - Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kondom bekas pakai;
 - 2 (dua) buah Nota Bill Hotel Life Style;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 2045/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24